



PUTUSAN

Nomor 0550/Pdt.G/2018/PA.Wsp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak, antara:

Pemohon umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut PEMOHON ;

melawan

Termohon , umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut TERMOHON ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng, dalam register perkara dengan Nomor 0558/Pdt.G/2018/PA.Wsp. pada tanggal 19 September 2018, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon lahir di Soppeng pada tanggal 31 Desember 1979 berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Soppeng NIK : 7312032303790001 tanggal 25 Oktober 2012.
2. Bahwa pada tanggal 16 Nopember 2005, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama

Hal 1 dari 9 hal Put Nomor 0550/Pdt.G/2018/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng Sulawesi Selatan, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 211/05/XI/2005 tanggal 16 Nopember 2005, Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus gadis.

3. Bahwa, pada awal masa perkawinan Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama dan hidup rukun selama 12 tahun 10 bulan di rumah orang tua Termohon sebagai tempat tinggal terakhir, dari pernikahan tersebut telah dikeruniai 2 orang anak
4. Bahwa, setelah melewati masa-masa bahagia dan sudah dikeruniai anak kedua, antara Pemohon dan Termohon sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran meskipun pihak keluarga masih dapat mendamaikan Pemohon dan Termohon.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi karena :
 - Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon.
 - Termohon tidak pernah mau menghargai Pemohon.
 - Termohon marah jika ditegur.
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juni 2018, dimana pada saat itu telah terjadi perselisihan paham dengan persoalan yang sama sebagaimana diuraikan diatas, dan setelah kejadian Pemohonpun pergi meninggalkan Termohon yang hingga saat ini tidak pernah kembali dan sudah tidak diketahui alamatnya.
7. Bahwa, kini Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 3 bulan lebih dan selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan serta sudah tidak ada saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri.
8. Bahwa Pemohon sudah yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon, dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah sudah tidak dapat tercapai lagi, sehingga sangat beralasan apabila permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Hal 2 dari 9 hal Put Nomor 0550/Pdt.G/2018/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng agar berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku.

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sidang, sedang Termohon tidak datang, tidak mengutus orang lain/ wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan, tanggal 27 September 2018 untuk sidang tanggal 9 Oktober 2018 dan panggilan tanggal 10 Oktober 2018 untuk sidang tanggal 23 Oktober 2018 ;

Bahwa Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil dan oleh karena Termohon tidak hadir, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum, terdapat perubahan sebagaimana perubahannya tersebut di atas;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat.:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 211/05/XI/2005 diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng tanggal 16 Nopember 2005, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P;

B. Saksi.

1. Saksi I, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani,

Hal 3 dari 9 hal Put Nomor 0550/Pdt.G/2018/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Sumberjati Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu satu kali dengan Pemohon, Termohon adalah istri Pemohon bernama Surianti;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama 12 tahun lebih, terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa awalnya hubungan Pemohon dan Termohon harmonis namun setelah beberapa tahun kemudian atau setelah anak kedua lahir mulai diwarnai perselisihan disebabkan karena Termohon sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan marah bila di tegur oleh Pemohon
 - Bahwa karena tidak ada perubahan sikap dan perilaku Termohon akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon ;
 - Bahwa telah pisah selama 5 bulan lamanya dan selama itu keduanya tidak saling peduli;
 - Bahwa keluarga telah mengusahakan merukunkan, namun tidak ada hasilnya;
2. Saksi II , umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada bertempat tinggal di Sumpangsalo, Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah kemanakan Pemohon, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama 12 tahun lebih, terakhir tinggal nbersama di rumah orang tua Termohon, dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa awalnya hubungan Pemohon dan Termohon harmonis namun setelah anak kedua lahir mulai diwarnai perselisihan, perselisihan terjadi disebabkan karena Termohon sering meninggalkan

Hal 4 dari 9 hal Put Nomor 0550/Pdt.G/2018/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan marah bila di tegur oleh Pemohon;

- Bahwa karena tidak ada perubahan sikap dan perilaku Termohon akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon ;
- Bahwa telah pisah selama 5 bulan lamanya dan selama itu keduanya tidak saling peduli;
- Bahwa keluarga telah mengusahakan merukunkan, namun tidak ada hasilnya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan, yang pada pokoknya bertetap pada permohonan Pemohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjukkan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon namun tidak berhasil sehingga maksud dari ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir menghadap di hadapan sidang dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, maka harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut dapat diperiksa secara *verstek* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang permohonan Pemohon beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, maka terbukti antara Pemohon dan Termohon masih terikat dalam pernikahan yang sah, dengan bukti tersebut

Hal 5 dari 9 hal Put Nomor 0550/Pdt.G/2018/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi dasar melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun proses pemeriksaan ini dilakukan dengan cara verstek namun oleh karena alasan permohonan cerai yang diajukan Pemohon bahwa tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga dan pemeriksaan perkara perceraian memiliki aspek yang *lex special*, maka dalam rangka mengetahui sifat dan faktor penyebab tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang dekat dari pihak berperkara, sebagai saksi di persidangan, dengan demikian Pemohon tetap dibebankan bukti saksi, sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, sehingga memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg, dan Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga kesaksiannya dapat diterima sebagai suatu pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan dua orang saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri sah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama selama 12 tahun terakhir tinggal bersama di orang tua Termohon.
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon tidak harmonis, setelah anak kedua lahir disebabkan karena Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Termohon, tanpa menghargai Pemohon selaku suami ; .
- Bahwa akibatnya Pemohon pisah tempat tinggal dengan Termohon, hingga saat ini 4 bulan lamanya dan selama pisah tempat tinggal keduanya saling membiarkan.
- Bahwa Pemohon sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon meskipun penasihat telah dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat ditemukan fakta hukum, bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagai dasar pemeriksaan perkara, pemicu tidak ada

Hal 6 dari 9 hal Put Nomor 0550/Pdt.G/2018/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keharmonisan hubungan Termohon dengan Pemohon hingga terjadi perselisihan disebabkan oleh Termohon yang sering meninggal rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami Termohon, akhirnya pisah tempat tinggal dan selama pisah 5 bulan telah saling mengabaikan, hal tersebut terindikasi, bahwa suami istri tidak ada lagi kecocokan untuk mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dihubungkan dengan upaya perdamaian yang tidak membuahkan hasil, Majelis Hakim menilai bahwa hubungan lahir dan batin antara Pemohon dengan Termohon telah terputus karena itu rumah tangga tersebut telah pecah (*Broken Marriage*) dan tidak ada harapan untuk rukun kembali seperti semula;

Menimbang, bahwa mempertahankan suatu rumah tangga yang tidak ada kecocokan dan kesamaan kehendak dalam membina rumah tangga, seperti yang dialami dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, tidak ada manfaatnya (maslahat) dan tidak akan terujud suatu kebahagiaan sebagaimana yang dikehendaki Al Qur'an dalam surat Ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahkan akan mengakibatkan penderitaan yang berkepanjangan terutama bagi Pemohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan izin ikrar talak yang diajukan Pemohon merupakan salah satu alternatif untuk menghindari suatu penderitaan dalam rumah tangga oleh karenanya perkawinan Pemohon dan Termohon sebaiknya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng dan menjatuhkan talak terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang

Hal 7 dari 9 hal Put Nomor 0550/Pdt.G/2018/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah diubah keduanya dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari .Selasa tanggal 23 Oktober 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 14 *Shafar* 1440 *Hijriyah*, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng, Drs. H. A. Nurjihad. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Yunus K, S.H., M.H. dan Salmirati S.H.,M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Hj. Hannah, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs. M. Yunus K, S.H.,M.H.

Drs. H. A. Nurjihad

Hakim Anggota II

Hal 8 dari 9 hal Put Nomor 0550/Pdt.G/2018/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salmirati S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hannah

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp225.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp316.000,00

Hal 9 dari 9 hal Put Nomor 0550/Pdt.G/2018/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)